



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 02 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02880/014/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan

Halaman 1 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai anak perempuan yang bernama : Almira Meykaila Umur 8 bulan;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah orangtua Termohon sering ikut campur terkait permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti (menyuruh Termohon pulang kerumah orangtua);
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober tahun 2023 Termohon pamit pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa selama pergi tersebut, Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk pulang kerumah pemohon selama 3 kali akan tetapi Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang :

1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Almira Meykaila, umur 8 bulan, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani, penghasilan perbulan rerata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, dalil dan alasan Pemohon dalam posita surat permohonan Pemohon semuanya benar;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena Termohon pernah dihantamkan ke tembok oleh Pemohon gara-gara Termohon salah faham tentang beras yang dititipkan oleh Ibu Pemohon;
- Pemohon supaya melaksanakan kesepakatan untuk memberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam kesepakatan mediasi tersebut

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik yang pada pokoknya Pemohon sanggup melaksanakan



kesepakatan dalam mediasi dan Pemohon tidak menyampaikan bantahan bahwa telah menganiaya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Biodata kependudukan atas nama Dedi Apriliswanto, NIK 3522092604010002 tanggal 14-06-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 02880/014/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI.

1. **Saksi I**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almira;
 - Bahwa, saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2023.
 - Bahwa, Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan orangtua Termohon sering ikut campur terkait permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti (menyuruh Termohon pulang kerumah orangtuanya);
 - Bahwa, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Saksi II**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almira;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2023.
- Bahwa, Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Orangtua Termohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama mereka;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Termohon sering ikut campur terkait permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti (menyuruh Termohon pulang kerumah orangtuanya), akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut dan Pemohon menganiaya Termohon karena salah faham masalah beras yang ditipkan oleh orangtua Pemohon, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan



Termohon selama 3 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Almira;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Termohon sering ikut campur terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti (menyuruh Termohon pulang kerumah orangtuanya) dan Pemohon pernah melakukan penganiayaan kepada Termohon;
- Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2023 Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena selain ada pertengkaran juga ada penganiayaan, yang mengakibatkan sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَلَاقٍ مِّنْكُمْ مَّا يَدْعُونَ إِلَى تَلَاقٍ مِّنْكُمْ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Almira Meykaila, umur 8 bulan, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani, penghasilan perbulan rerata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 136 ayat 2 huruf a dan pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Halaman 9 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, madliyah mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sanggup memberikan nafkah anak. Bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Almira Meykaila, umur 8 bulan, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak Pemohon dan Termohon nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidupnya, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 maka Pemohon juga

Halaman 10 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak tersebut, dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan siang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Jumlah : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Almira Meykaila, umur 8 bulan, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayar melalui Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu**

Halaman 11 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Ttd,

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

*Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro*

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)